

BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM FIRST TRAVEL DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk

A. Perbuatan Melawan Hukum First Travel

Tahun 2009, Andika Surachman mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan umrah bernama *First Travel*. Perusahaan ini didirikan oleh Andika Surachman bersama Annisa Devitasari Hasibuan dan Kiki Hasibuan yang masing-masing mempunyai jabatan sebagai Direktur Utama yaitu Andika Surachman, kemudian Annisa Hasibuan sebagai Direktur dan Kiki Hasibuan sebagai Komisaris Utama. Hal ini telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Pada tahun 2009 sampai 2017 kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan First Travel jasa perjalanan umrah berjalan dengan lancar. Hal ini ditandai dengan beberapa penghargaan salah satunya yaitu penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas diselenggarakannya Manasik Umrah Akbar yang diikuti oleh Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) jemaah pada tanggal 1 November 2014.

Sejak terbentuknya perusahaan First Travel total jemaah yang terdaftar mencapai sebanyak 72.672 (tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua) jemaah. Dengan harga promo yang ditawarkan, nama First Travel menjadi dikenal oleh banyak orang. Namun, baru beberapa bulan berjalan di Tahun 2017 perusahaan First Travel dikabarkan mengalami masalah pada di bulan Maret. Para calon jemaah yang seharusnya berangkat pada bulan Mei Tahun

2017 mengalami penundaan dan belum mendapatkan kepastian dengan keberangkatan para calon jemaah. Padahal para jemaah sudah melunasi pembayaran dari dua tahun sebelumnya. Sebanyak 72.672 calon jemaah yang membeli paket promo seharga Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus rupiah), baru Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) calon jemaah yang diberangkatkan ke tanah suci Mekkah. Berdasarkan penelusuran, dana perusahaan perjalanan ibadah umrah First Travel digunakan untuk investasi seperti membeli rumah, mobil dan aset-aset pribadi lainnya. Dalam hal ini sudah jelas First Travel melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah menelantarkan calon jemaah sehingga calon jemaah gagal berangkat ke tanah suci Mekkah sesuai dengan Pasal 65 Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

B. Contoh Kasus

1. Kasus Perbuatan Melawan Hukum First Travel Terhadap Calon Jemaah Umrah

Rabu, 30 Mei tahun 2018 pukul 08.26 LIPUTAN6.COM menggegerkan media masa dimana dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa biro perjalanan umrah First Travel melakukan penipuan dan pencucian uang dan merugikan 63.310 calon jemaah umrah sehingga gagal diberangkatkan ke Arab Saudi. Awal mulanya Andika Surachman, Anniesa Devitasari Hasibuan, dibantu Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki berduet membuat perusahaan wisata religi itu. Sang promotor, Andika

Surachman, menawarkan wisata religi di bawah harga standar. Penipuan ini berawal ketika First Travel menawarkan paket perjalanan umrah dengan harga promo seharga Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah First Travel menyediakan paket promo menjadi banyak sekali peminat untuk berangkat umrah dengan paket murah ini.

Sebagian besar yang mendaftar paket promo ini yaitu kalangan menengah ke bawah. Karena mereka tergiur dengan harga promo yang jika dibandingkan dengan biro perjalanan lain, harga promo First Travel dikategorikan sangat murah sekali. Maka dari itu banyak calon jemaah yang mengusahakan untuk bisa daftar umrah dengan paket promo First Travel. First Travel juga memberi keringanan terhadap calon jemaah yang mendaftar dengan membayar DP Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya bisa dibayar sebelum berangkat umrah. Tetapi Andika Surachman juga menyadari nominal segitu tidak mencukupi membiayai satu perjalanan ibadah umrah. Apalah daya, itu merupakan cara agar tidak kalah bersaing dari biro perjalanan umrah lainnya. Strategi dugaan penipuan itu dianggap sebagai jalan keluar. Cara itu dimulai dengan membuka cabang First Travel. Cabang-cabang itu bertugas memasarkan paket umrah, dan menerima pendaftaran calon jemaah di wilayah dan sekitarnya. Cabang itu berada di daerah Medan, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kuningan (Jakarta Selatan), Bandung, Sidoarjo, dan Bali. Kemudian, Andika Surachman merekrut agen kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya 1.173 orang, tapi yang aktif 835 orang.

Agen berasal dari para alumnus jemaah umrah First Travel. Andika ingin para agen tersebut menceritakan pengalaman menggunakan paket umrah promo First Travel. Tidak cuma-cuma, para agen bakal mendapatkan *fee* menggiurkan bila berhasil menarik calon jemaah. Dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang hingga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). *Fee* akan dibayarkan setelah jemaah pulang umrah.

Andika Surachman semakin giat mempromosikan paket murah sampai-sampai First Travel menggunakan jasa artis yaitu Rini Fatimah Jaelani alias Syahrini. Penyanyi ini mendapatkan pelayanan VIP tanpa bayar sepeser pun. Timbal baliknya, Syahrini harus mempromosikan First Travel di Instagramnya. Masih banyak lagi cara First Travel untuk menggaet jemaah. Tak sia-sia promosinya membuahkan hasil sejak Januari 2015 hingga Juni 2017, First Travel berhasil merangkul 93.295 calon jemaah. Mereka sudah mendaftarkan diri dan menyetorkan uang untuk paket umrah. Total uang yang disetorkan mencapai Rp 1.319.535.402.852. Uang itu dihimpun ke rekening atas nama First Travel. Namun nyatanya, First Travel baru memberangkatkan 29.985 anggota jemaah dari total 93.295 orang. Sisanya, 63.310 orang harus menelan kenyataan pahit. Gagal berangkat, uang jemaah pun melayang. Tidak main-main, jumlahnya mencapai Rp. 905.333.000.000,00 (sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Parahnya, uang miliaran itu diduga digunakan membiayai seluruh operasional kantor First Travel, gaji pegawai dan *fee* agen. Tercatat, Andika Surachman, selaku Direktur

Utama, mendapatkan gaji Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sementara istrinya, Anniesa Devitasari Hasibuan, memperoleh Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Uang itu disebutkan membiayai kepentingan pribadi, terutama kebutuhan Anniesa Devitasari Hasibuan. Hal itu terungkap dalam dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Saat membacakan dakwaan, JPU menyebutkan bahwa uang itu dihambur-hamburkan untuk membiaya perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp. 8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah).

Fakta mengejutkan datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Institusi ini membeberkan secara gamblang aliran uang jemaah dan aset bos First Travel. Kepala PPATK Kiagus Badaruddin menyebut ada aliran dana jemaah diperuntukkan kegiatan *fashion show* Anniesa dan Andika di Amerika Serikat. Kemudian ada yang buat buka rekening, ada yang digunakan untuk beli tiket, menyewa hotel dan semacamnya. Tidak hanya itu, PPATK memastikan aset restoran di London, Inggris milik bos First Travel merupakan uang setoran calon jemaah umrah yang batal diberangkatkan. Bos First Travel juga menggunakan keuntungan dari dana jemaah untuk berfoya-foya. Itu diketahui setelah polisi tidak menemukan adanya keuntungan yang didapat oleh First Travel. PPATK juga menemukan sisa dana Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) dari rekening First Travel. Dana tersebut ditemukan dari 50 rekening yang telah ditutup PPATK. Berkas perkara bos perusahaan yang sudah menipu ribuan jemaah itu sudah dinyatakan

lengkap oleh Kejaksaan Negeri Depok pada awal Desember. Kini, mereka sudah divonis kurungan penjara masing-masing Andika Surachman divonis kurungan 20 tahun penjara, Anniesa Devitasari Hasibuan divonis kurungan 18 tahun penjara dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan divonis kurungan 15 tahun penjara dengan denda masing-masing Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan jika tidak sanggup membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama delapan bulan.

Puluhan ribu jemaah yang sudah terdaftar untuk berangkat umrah tetapi tidak kunjung diberangkatkan hanya bisa gigit jari karena mereka terancam tidak bisa berangkat umrah serta uang yang sudah mereka setorkan tidak bisa kembali karena sudah diserahkan kepada negara. Termasuk aset-aset yang dimiliki oleh bos First Travel juga disita oleh negara. Hal tersebut lantaran hasil sidang Pengadilan Negeri Depok, menyatakan uang hasil lelang aset First Travel akan diserahkan kepada negara. Pada bulan Juli 2017 kegiatan First Travel sempat dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Penghentian ini dilakukan karena dalam menawarkan paket promo tersebut First Travel tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat. First Travel diminta untuk menghentikan penawaran perjalanan umrah promo yang dipatok sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). First Travel saat itu juga telah membuat pernyataan untuk menghentikan pendaftaran jemaah umrah baru untuk program promo dan berjanji akan memberangkatkan jemaah usai musim haji yaitu bulan November 2017

masing-masing sebanyak 5.000 sampai 7.000 jemaah per bulan. Namun berdasarkan pemberitaan, janji memberikan kepastian keberangkatan jemaah tak juga berbuah nyata. Dalam hal ini sudah jelas bahwa First Travel melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap calon jemaah yang telah mendaftarkan diri di biro perjalanan umrah First Travel. Selain melakukan Perbuatan Melawan Hukum, First Travel juga melakukan Wanprestasi terhadap calon jemaah dan juga pengusaha travel di Arab Saudi yang turut menjadi korban penipuan First Travel. Akibatnya pada tanggal Agustus 2017 Kementerian Agama mencabut izin umrah biro perjalanan ibadah umrah First Travel.

Akibatnya setelah Kementerian Agama mencabut izin umrah biro perjalanan umrah First Travel, jemaah yang tadinya masih memiliki harapan untuk diberangkatkan ke tanah suci Makkah, kini harus mengubur mimpi mereka untuk berangkat ke tanah suci Mekkah. Terlebih setelah Kejaksaan Negeri Depok menyita seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Andika Surachman dan Anniesa Hassibuan baik aset yang iperoleh dari First Travel maupun aset pribadi. Semua aset itu akan dilelang dan hasilnya akan diserahkan kepada negara. Sebenarnya pada akhir tahun 2017 First Travel akan memberangkatkan sekitar 5000 jemaah.

Kementerian Agama sudah mencabut izin biro perjalanan umrah First Travel sehingga jemaah sudah tidak bisa mengharap apa-apa lagi dari pihak First Travel. First Travel melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 65 Huruf a Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu PPIU dilarang menelantarkan jamaah umrah yang mengakibatkan jamaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh First Travel telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh First Travel, perbuatan tersebut melawan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 65 Huruf a tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, adanya kesalahan dari pihak First Travel, serta adanya kerugian yang dialami oleh jamaah.

2. Kasus Wanprestasi First Travel Terhadap Calon Jemaah Umrah dan Pengusaha Travel di Arab Saudi

Aspek hukumnya, perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHP). Oleh karenanya setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Selain alpa atau “lalai” atau ingkar janji, wanprestasi juga dapat berupa pelanggaran perjanjian atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman bagi pihak yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Untuk membuat suatu perjanjian yang baik maka harus dibangun berdasarkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Apabila suatu hal yang terdapat dalam suatu perjanjian tidak dapat terlaksana terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi. Untuk menentukan wanprestasi diperlukan pernyataan lalai seperti yang terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Tidak terlaksananya prestasi tersebut dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata karena gagal memberangkatkan calon Jemaah Umrahnya ke Tanah Suci. 21 Juli 2017, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan PT First

Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. First Travel juga tidak pernah menyampaikan data jamaah yang mendaftar dan belum diberangkatkan. Dokumen ini sudah diminta sejak empat bulan lamanya. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Kementerian Agama mencabut izin operasional First Travel. Pencabutan izin dilakukan Kemenag karena First Travel telah melakukan pelanggaran undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akhirnya menyebabkan jemaah yang mengalami kerugian baik materi maupun immateril. Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateril yang dialami jemaah umrah Pada tanggal 9 Agustus 2017.

Wanprestasi yang dilakukan oleh First Travel ini bukan hanya merugikan jemaah saja. Tetapi, juga merugikan salah satu pengusaha travel di Arab Saudi yaitu Pengusaha Travel Diar Al-Manasik yang dirugikan oleh First Travel. Diar Al-Manasik merugi sebesar Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah) yang meliputi biaya cathering, penginapan berupa hotel bintang 4 dan bintang 5, serta

transportasi selama di Arab Saudi. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut. KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirundingkan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain. Kemudian, yang dimaksud dengan “rugi” atau “kerugian” (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya ditentukan dengan persentase dari hutang

pokoknya. Dalam kasus ini jemaah dan agen menjelaskan bahwa adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan tergugat yang tidak lain yaitu Andika Surachman, Anniessa Hassibuan dan Kiki Hassibuan. Disini jemaah sudah membayarkan hingga lunas untuk pembayaran pemberangkatan umrah. Tetapi, setelah menunggu sekian lama tidak ada kabar untuk pemberangkatan. Bahkan ada dari beberapa jemaah yang nekad untuk datang langsung ke bandara Soekarno Hatta di Jakarta untuk memastikan apakah mereka berangkat atau tidak. Ternyata setelah sampai di bandara, jemaah hanya bisa menerima kekecewaan karena tidak ada daftar untuk pemberangkatan ke Arab Saudi dari biro perjalanan umrah First Travel. Banyak jemaah yang terlantar di Jakarta hingga berhari-hari hanya untuk menunggu kepastian kapan mereka akan diberangkatkan. Hingga berhari-hari mereka terlantar, hal ini sangat bertolak belakang dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 65 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah gagal berangkat ke tanah suci Mekkah. Perbuatan pihak First Travel yang menelantarkan dan/ atau tidak memberangkatkan dan/ atau tidak mengembalikan uang (refund) sudah jelas telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi para jemaah terutama kepa jemaah kalangan menengah kebawah.

Jemaah yang telah melunasi pembayaran dan telah terdaftar sebagai peserta Paket Umrah Promo 2017 serta sudah menyelesaikan segala

persyaratan dan sudah mendapat jadwal keberangkatan umrah pada bulan Mei-Juni 2017 terpaksa harus diundurkan sepihak oleh pihak First Travel. Mengenai pengunduran jadwal secara sepihak tersebut sangat jelas merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak First Travel yang kemudian tidak ada kejelasan pemberangkatan dan tidak ada kejelasan pengembalian (refund) uang umrah dan biaya yang telah dibayarkan oleh para jemaah kepada pihak First Travel. First Travel telah gagal memberangkatkan para jemaahnya sehingga pihak First Travel sudah jelas tidak menyelesaikan prestasi dan kewajibannya kepada para jemaah. Sama halnya dengan yang dialami bos travel di Arab Saudi yaitu Ahmed Saber yang memiliki travel Diar Al-Manasik. Ahmed mengaku telah bekerjasama dengan First Travel mulai dari tahun 2015. Saat awal berbisnis, Ahmed tidak memiliki masalah pembayaran dengan perusahaan milik Andika Surachman dan Anniessa Hassibuan itu. Namun, pada tahun 2016 penyeteroran uang mulai terhambat dan First Travel telat membayar setoran uang hotel untuk jemaah umrah yang menginap di hotel milik Ahmed Saber. Namun, masalah besar dalam bisnis Ahmed baru terjadi pada tahun 2017. Sejak bulan Maret, Andika tidak membayarkan uang hotel kepada Ahmed Saber. Padahal, Ahmed memberi kepercayaan penuh pada First Travel yang dia anggap sebagai agen perjalanan umrah terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, First Travel bekerja sama dengan hotel Diar Al-Manasik untuk pemesanan kamar jemaah sebesar 15 juta riyal Saudi. Dan yang belum terbayar itu 6,8 juta riyal Saudi atau sekitar Rp.

25.000.000.000 (dua puluh lima miliar). Saber kerap menagih sisa uang itu kepada Andika.

Andika selalu berkilah dan meminta waktu untuk melunasinya. Tetapi hingga saat ini tidak ada itika baik dari pihak First Travel kepada Ahmed Saber. Disini sudah jelas bahwa pihak First Travel melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya. Saber pernah bertemu Andika dan memberikan surat utang serta membuatkan jadwal pembayaran. Namun, dari perjanjian pembayaran 500.000 riyal, hanya dibayarkan 30.000 riyal. Saber juga mengeluhkan pihak manajemen First Travel dan perlakuannya pada jemaah Indonesia. Andika kerap meminta Saber menyediakan kamar secara mendadak hari itu saja. Hal itu sangat menyulitkan, beruntungnya selalu ada kamar yang tersedia. Saber sering mengingatkan Andika soal itu, namun tidak ditanggapi oleh Andika. Saber mengkhawatirkan, jika sistem pemesanan kamar secara dadakan itu terus dilakukan, sementara kamar hotelnya sedang penuh, maka jemaah akan terlantar. Meskipun Ahmed Saber memiliki masalah dengan First Travel tetapi Ahmed Saber tetap melayani jemaah supaya tidak terlantar. Dari masalah yang Ahmed Saber alami dengan First Travel ini Saber mendapat banyak pelajaran karena sebelumnya sistem perjanjian di Arab Saudi dalam berbisnis itu tidak memerlukan surat kontrak ataupun perjanjian hitam di atas putih. Setelah terlibat permasalahan dengan First Travel, pihak Diar Al-Manasik menjadi lebih berhati-hati dalam berbisnis dengan biro perjalanan umrah

yang lain. Hal tersebut Saber lakukan untuk menghindari adanya wanprestasi seperti kasus First Travel terhadap Diar Al-Manasik.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menolak gugatan perdata aset agen travel umrah First Travel. Gugatan ini dinilai cacat formil, cacat formil dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yang menyatakan jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* yaitu (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut dan relatif.

Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat dinilai cacat formil karena penggugat dinilai tidak bisa membuktikan apakah gugatan itu dilayangkan oleh jemaah atau oleh agen travel. Hakim menilai bahwa lima kelompok penggugat ini tidak mencantumkan secara jelas kerugian-kerugian yang dialami mereka. Namun, hakim ketua di persidangan First Travel yaitu Ramond Wahyudi menyampaikan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Hakim Ramon menilai semua penggugat mulai dari penggugat 1 sampai 5 semuanya memiliki hubungan hukum dengan bos First Travel yaitu Andika Surachman dan lima penggugat ini memiliki hak untuk menggugat dan tidak cacat formil.